



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1059, 2022

KEMENHAN. Pengabdian Profesi. Pedoman
Pembinaan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi ancaman nonmiliter sesuai dengan dimensi ancaman, perlu dilakukan pembinaan oleh menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian kepada tenaga profesi;

b. bahwa untuk melakukan pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi oleh menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Menteri Pertahanan perlu menyusun pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Menteri Pertahanan perlu menyusun pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);

4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku seseorang atau kelompok profesi dalam pertahanan negara.
2. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga, sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan dalam mempertahankan negara, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas dan sukarela.
3. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu atau keahlian yang dimiliki seseorang yang diakui oleh komunitasnya, diakui manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.
4. Tenaga Profesi adalah warga negara di non pegawai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keahlian dan ilmu pengetahuan serta Profesi sesuai dengan bidang yang ditekuninya, yang bekerja di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau swasta, yang bermanfaat bagi pertahanan negara.
5. Kerja Sama adalah usaha bersama mencapai tujuan bersama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pertahanan negara secara lebih cepat dan berdaya hasil yang lebih baik.
6. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan nilai dasar bela negara agar dikenal, dipahami, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat.
7. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimnis adalah kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu.
8. Simulasi adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.
9. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik, metode, dan materi tertentu dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan, serta

membentuk sikap dan perilaku dengan standar yang telah ditetapkan.

10. Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi terdiri dari:

- a. Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi di bidang politik, hukum dan keamanan;
- b. Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi di bidang perekonomian;
- c. Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- d. Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 3

Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:

- a. Sosialisasi;
- b. Bimnis;
- c. Simulasi; dan/atau
- d. Diklat.

Pasal 4

Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi untuk pelaksanaan Sosialisasi dan Simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c terdiri atas:

- a. cara;
- b. materi;
- c. waktu;
- d. narasumber; dan
- e. peserta.

Pasal 5

Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi untuk pelaksanaan Bimnis dan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf d terdiri atas:

- a. materi;
- b. waktu;
- c. narasumber; dan
- d. peserta.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi di bidang politik, hukum, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi di bidang

perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan mengenai Pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi di bidang kemaritiman dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan tugas fungsinya menyusun pedoman Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi dengan mengacu pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi kepada Tenaga Profesi.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dapat bekerja sama dengan organisasi profesi.
- (4) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang:
 - a. Diklat;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. peningkatan standarisasi kompetensi;
 - d. pertukaran informasi dan data;
 - e. bantuan teknik dan/atau keahlian; dan/atau
 - f. bidang lain yang terkait Pengabdian sesuai dengan Profesi dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
- (5) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaporkan oleh menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pembinaan dalam Pengabdian sesuai dengan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dalam Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Menteri bekerja sama dengan menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2022

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI
DENGAN PROFESI

PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI
DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

A. PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan unsur yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup setiap bangsa dan negara dari berbagai ancaman, yang senantiasa berubah seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional.

Penangkalan yang tangguh terhadap berbagai ancaman mencakup ancaman di bidang politik, hukum, dan keamanan, merupakan strategi pertahanan yang paling fundamental bagi bangsa dan negara.

Peran Pengabdian Tenaga Profesi dalam upayanya mempertahankan negara untuk menghadapi berbagai ancaman, antara lain berpartisipasi aktif sesuai dengan bidang profesinya di berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya tangkal bangsa dan negara terhadap bahaya laten dari berbagai ancaman.

Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian wajib memberikan Pembinaan kepada Tenaga Profesi dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan profesi yang dilaksanakan melalui Sosialisasi, Bimnis, Simulasi, dan/atau Diklat. Dalam melaksanakan Pembinaan tersebut menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAKSANAAN SOSIALISASI

a.	Cara Sosialisasi	Langsung	a. seminar; b. lokakarya; c. penyuluhan; d. diskusi interaktif; e. aksi nyata; dan/atau f. bentuk tatap muka lainnya.
		Tidak Langsung	a. media cetak; b. media elektronik; c. media sosial; dan/atau d. media lainnya.
b.	Materi Sosialisasi	Materi yang disampaikan merupakan penjabaran nilai dasar bela negara, secara garis besar sebagai berikut: 1. Cinta tanah air: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, maupun keselamatan bangsa; b. pemahaman seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya; c. penghormatan terhadap simbol negara; d. pelestarian lingkungan hidup; e. kebanggaan sebagai bangsa Indonesia;	

		dan f. bentuk penjabaran nilai cinta tanah air lainnya. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menyatukan suku, agama, adat, bahasa dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda; b. pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia di mata hukum serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudannya; c. kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; d. pembangunan dan penjagaan stabilitas nasional yang kokoh khususnya di bidang politik, hukum dan keamanan; dan e. bentuk penjabaran nilai sadar berbangsa dan bernegara lainnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. pemahaman lambang Pancasila; b. pemahaman dan pengamalan setiap sila dari Pancasila; c. pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara; d. kesadaran bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan e. bentuk penjabaran nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara lainnya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. keteladanan para pendahulu bangsa yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, materi, tenaga, pikiran bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. keberanian dan keikhlasan serta pantang menyerah dalam membela negara dari berbagai ancaman; d. kepedulian terhadap keselamatan bangsa serta patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. bentuk penjabaran nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara lainnya.
--	--	---

		5. Kemampuan awal bela negara: - keteladanan sikap perilaku gigih, ulet dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara; - memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional serta kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi sportifitas; - pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani; - pelatihan keterampilan fisik maupun intelektual sehari-hari untuk meraih prestasi bagi bangsa dan negara; dan - bentuk penjabaran nilai kemampuan awal bela negara lainnya. Penekanan contoh implementasi penjabaran nilai dasar bela negara pada bidang politik, hukum dan keamanan.
c.	Waktu Sosialisasi	Paling sedikit 5 (lima) jam, 1 (satu) jam sama dengan 60 (enam puluh) menit.
d.	Narasumber Sosialisasi	- Fasilitator bela negara; atau - Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang politik, hukum dan keamanan.
e.	Peserta Sosialisasi	Tenaga Profesi di bidang politik hukum dan keamanan, antara lain: pertahanan di bidang manajemen pertahanan negara; ketahanan nasional; ahli bahan peledak dan amunisi; ahli senjata; perbengkelan peralatan pertahanan; matra darat, laut dan udara seperti kendaraan, amunisi dan senjata; perhubungan internasional; ahli nuklir; ahli klimatologi; ahli geofisika; ahli meteorologi; bidang hukum; bidang forensik; pengacara/advokat; notaris; konsultan hukum; kurator; konsultan kekayaan intelektual; teknologi komputer; teknologi jaringan internet; telekomunikasi yang diperlukan dalam mendukung komunikasi matra darat; laut dan udara, komunikasi markas; komunikasi lapangan, konstruksi perbekalan dan pemeliharaan dalam menghadapi pertempuran elektronika, <i>cyberwar</i>, wartawan; tenaga intel dan tenaga sandi; keamanan laut; darat dan udara serta Tenaga Profesi di bidang politik hukum dan keamanan lainnya.

C. PELAKSANAAN BIMNIS

a.	Materi Bimnis	Materi Bimnis di bidang politik, hukum dan keamanan yang disampaikan berupa pendalaman penjabaran implementasi nilai dasar bela negara dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang politik, hukum, dan keamanan, antara lain: 1. Cinta tanah air: a. menjaga nama baik bangsa dan negara melalui peningkatan kemampuan diplomasi yang santun serta senantiasa menjaga kehormatan/martabat bangsa Indonesia; b. membangun hubungan dan kerjasama dengan negara lain sehingga tercipta kondisi saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri; dan c. memelopori aksi nyata bangga buatan Indonesia antara lain melakukan berbagai kampanye melalui berbagai saluran media untuk menggunakan produk dalam negeri. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. membangun dan menata sistem politik dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebhinekaan; dan b. menegakkan hukum yang menekankan pada penanganan penyebaran narkoba, korupsi, radikal-terorisme, penyebaran <i>human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i> (HIV/AIDS) akibat pergaulan bebas, dan penanganan kejahatan siber dan kejahatan lain dengan seadil-adilnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. memperkuat ideologi Pancasila untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; b. menangkal penyebaran kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, <i>pragmatism</i>, praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan; dan c. menangkal pelunturan identitas nasional. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. memberdayakan wilayah untuk kepentingan pertahanan meliputi penataan ruang, sarana prasarana, kondisi juang, yang memadukan kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan negara; b. memberdayakan kemampuan:
----	---------------	---

		memproduksi aplikasi teknologi informasi yang menunjang pembangunan pertahanan negara; serta mengatasi kelompok peretas (<i>hacker</i>); dan c. mendinamisasikan kekuatan komunitas hukum menghadapi upaya kelalaian atau kesengajaan terhadap isi substansi suatu legislasi. 5. Kemampuan awal bela negara: a. memiliki semangat, motivasi, sikap dan tata laku untuk menumbuhkembangkan nasionalisme, patriotisme, dan heroisme dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala kepentingannya; b. ulet dan konsisten dalam upaya diplomasi dengan negara lain terkait, demi perdamaian dan pertahanan negara; dan c. siap bersaing di dunia global melalui berbagai terobosan karya berteknologi tinggi guna mendukung pertahanan <i>cyber</i>.
b.	Waktu Bimnis	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
c.	Narasumber Bimnis	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang politik, hukum dan keamanan.
d.	Peserta Bimnis	Tenaga Profesi di bidang politik hukum dan keamanan, antara lain: pertahanan di bidang manajemen pertahanan negara; ketahanan nasional; ahli bahan peledak dan amunisi; ahli senjata; perbengkelan peralatan pertahanan matra darat; laut dan udara seperti kendaraan; amunisi dan senjata; perhubungan internasional; ahli nuklir; ahli klimatologi; ahli geofisika; ahli meteorologi; bidang hukum; bidang forensik; pengacara/advokat; notaris; konsultan hukum; kurator; konsultan kekayaan intelektual; teknologi komputer; teknologi jaringan internet; telekomunikasi yang diperlukan dalam mendukung komunikasi matra darat; laut dan udara; komunikasi markas; komunikasi lapangan; konstruksi perbekalan dan pemeliharaan dalam menghadapi pertempuran elektronika; <i>cyberwar</i>; wartawan; tenaga intel dan tenaga sandi; Keamanan laut; darat dan udara; serta Tenaga Profesi di bidang politik hukum dan keamanan lainnya.

D. PELAKSANAAN SIMULASI

a.	Cara Simulasi	Pelatihan implementasi nilai dasar bela negara dengan memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.
----	---------------	---

b.	Materi Simulasi	Materi yang dilatih untuk diperagakan merupakan implementasi nilai dasar bela negara dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang politik, hukum dan keamanan, antara lain: 1. Cinta tanah air: a. menjaga nama baik bangsa dan negara melalui peningkatan kemampuan diplomasi yang santun serta senantiasa menjaga kehormatan/ martabat bangsa Indonesia; b. membangun hubungan dan kerjasama dengan negara lain sehingga tercipta kondisi saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri; dan c. memelopori aksi nyata bangga buatan Indonesia antara lain melakukan berbagai kampanye melalui berbagai saluran media untuk menggunakan produk dalam negeri. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. membangun dan menata sistem politik dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebhinekaan; dan b. menegakkan hukum yang menekankan pada penanganan penyebaran narkoba, korupsi, radikal-terorisme, penyebaran <i>human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i> (HIV/AIDS) akibat pergaulan bebas, dan penanganan kejahatan siber dan kejahatan lain dengan seadil-adilnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. memperkuat ideologi Pancasila untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; b. menangkal penyebaran kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, <i>pragmatism</i>, praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan; dan c. menangkal pelunturan identitas nasional. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. memberdayakan wilayah untuk kepentingan pertahanan meliputi penataan ruang, sarana prasarana, kondisi juang, yang memadukan kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan negara; b. memberdayakan kemampuan: memproduksi aplikasi teknologi informasi yang menunjang pembangunan pertahanan negara; serta
----	-----------------	--

		mengatasi kelompok peretas (<i>hacker</i>); dan c. mendinamisasikan kekuatan komunitas hukum menghadapi upaya kelalaian atau kesengajaan terhadap isi substansi suatu legislasi. 5. Kemampuan awal bela negara: a. memiliki semangat, motivasi, sikap dan tata laku untuk menumbuh-kembangkan nasionalisme, <i>patriotism</i>, dan heroisme dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala kepentingannya; b. ulet dan konsisten dalam upaya diplomasi dengan negara lain terkait, demi perdamaian dan pertahanan negara; dan c. siap bersaing di dunia global melalui berbagai terobosan karya berteknologi tinggi guna mendukung pertahanan <i>cyber</i>.
c.	Jadwal Waktu Simulasi	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
d.	Narasumber Simulasi	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang politik, hukum, dan keamanan.
e.	Peserta Simulasi	Tenaga Profesi di bidang politik hukum dan keamanan, antara lain: pertahanan di bidang manajemen pertahanan negara; ketahanan nasional; ahli bahan peledak dan amunisi; ahli senjata; perbengkelan peralatan pertahanan matra darat; laut dan udara seperti kendaraan, amunisi dan senjata; perhubungan internasional; ahli nuklir; ahli klimatologi; ahli geofisika; ahli meteorologi; bidang hukum; bidang forensik; pengacara/advokat; notaris; konsultan hukum; kurator; konsultan kekayaan intelektual; teknologi komputer; teknologi jaringan internet; telekomunikasi yang diperlukan dalam mendukung komunikasi matra darat; laut dan udara; komunikasi markas; komunikasi lapangan; konstruksi perbekalan dan pemeliharaan dalam menghadapi pertempuran elektronika; <i>cyberwar</i>; wartawan; tenaga intel dan tenaga sandi; Keamanan laut; darat dan udara; serta Tenaga Profesi di bidang politik hukum dan keamanan lainnya.

E. PELAKSANAAN DIKLAT

a.	Materi Diklat	Teori	Materi yang disampaikan merupakan penjabaran nilai dasar bela negara, secara garis besar sebagai berikut: 1. Cinta tanah air: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menjaga
----	---------------	-------	---

			kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, maupun keselamatan bangsa; b. pemahaman seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya; c. penghormatan terhadap simbol negara; d. pelestarian lingkungan hidup; e. kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; dan f. bentuk penjabaran nilai cinta tanah air lainnya. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menyatukan suku, agama, adat, bahasa dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda; b. pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia di mata hukum serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudannya; c. kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pembangunan dan penjagaan stabilitas nasional yang kokoh khususnya di bidang politik, hukum dan keamanan; dan e. bentuk penjabaran nilai sadar berbangsa dan bernegara lainnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. pemahaman lambang Pancasila; b. pemahaman dan pengamalan setiap sila dari Pancasila; c. pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara; d. kesadaran bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan e. bentuk penjabaran nilai setia
--	--	--	---

			pada Pancasila sebagai ideologi negara lainnya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: - keteladanan para pendahulu bangsa yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, materi, tenaga, pikiran bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; - keberanian dan keikhlasan serta pantang menyerah dalam membela negara dari berbagai ancaman; - kepedulian terhadap keselamatan bangsa serta patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - bentuk penjabaran nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara lainnya. 5. Kemampuan awal bela negara: - keteladanan sikap perilaku gigih, ulet, dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara; - memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional serta kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi sportifitas; - pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani; - pelatihan keterampilan fisik maupun intelektual sehari-hari untuk meraih prestasi bagi bangsa dan negara; dan - bentuk penjabaran nilai kemampuan awal bela negara lainnya. Penekanan contoh implementasi penjabaran nilai dasar bela negara pada bidang politik, hukum dan keamanan.
		Praktek	Mata pelatihan praktik yang memuat nilai dasar bela negara: - baris-berbaris; - keprotokolan;

		3. ketrampilan bela negara/<i>outbond</i>; 4. penugasan individu/kelompok nilai dasar bela negara; 5. diskusi kelompok nilai dasar bela negara; 6. caraka malam; dan 7. api semangat bela negara.
b.	Waktu Diklat	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
c.	Narasumber Diklat	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang politik, hukum dan keamanan.
d.	Peserta Diklat	Tenaga Profesi di bidang politik hukum dan keamanan, antara lain: pertahanan di bidang manajemen pertahanan negara; ketahanan nasional; ahli bahan peledak dan amunisi; ahli senjata; perbengkelan peralatan pertahanan matra darat; laut dan udara seperti kendaraan, amunisi dan senjata; perhubungan internasional; ahli nuklir; ahli klimatologi; ahli geofisika; ahli meteorologi; bidang hukum; bidang forensik; pengacara/advokat; notaris; konsultan hukum; kurator; konsultan kekayaan intelektual; teknologi komputer; teknologi jaringan internet; telekomunikasi yang diperlukan dalam mendukung komunikasi matra darat; laut dan udara; komunikasi markas; komunikasi lapangan; konstruksi perbekalan dan pemeliharaan dalam menghadapi pertempuran elektronika; <i>cyberwar</i>; wartawan; tenaga intel dan tenaga sandi; keamanan laut; darat dan udara; serta Tenaga Profesi di bidang politik hukum dan keamanan lainnya.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI
DENGAN PROFESI

PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI
DI BIDANG PEREKONOMIAN

A. PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan unsur yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup setiap bangsa dan negara dari berbagai ancaman, yang senantiasa berubah seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional.

Penangkalan yang tangguh terhadap berbagai ancaman mencakup ancaman di bidang perekonomian, merupakan strategi pertahanan yang paling fundamental bagi bangsa dan negara.

Peran Pengabdian Tenaga Profesi dalam upaya mempertahankan negara untuk menghadapi berbagai ancaman, antara lain berpartisipasi aktif sesuai dengan bidang profesinya di berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya tangkal bangsa dan negara terhadap bahaya laten dari berbagai ancaman.

Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian wajib memberikan Pembinaan kepada Tenaga Profesi dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan profesi yang dilaksanakan melalui Sosialisasi, Bimnis, Simulasi dan/atau Diklat. Dalam melaksanakan Pembinaan tersebut menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat bekerjasama dengan organisasi profesi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAKSANAAN SOSIALISASI

a.	Cara Sosialisasi	Langsung	a. seminar; b. lokakarya; c. penyuluhan; d. diskusi interaktif; e. aksi nyata; dan/atau f. bentuk tatap muka lainnya.
		Tidak Langsung	a. media cetak; b. media elektronik; c. media sosial; dan/atau d. media lainnya.
b.	Materi Sosialisasi	Materi yang disampaikan merupakan penjabaran nilai dasar bela negara, secara garis besar sebagai berikut: 1. Cinta tanah air: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, maupun keselamatan bangsa; b. pemahaman seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya; c. penghormatan terhadap simbol negara; d. pelestarian lingkungan hidup;	

		e. kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; dan f. bentuk penjabaran nilai cinta tanah air lainnya.
		2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menyatukan suku, agama, adat, bahasa dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda; b. pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia di mata hukum serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudannya; c. kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pembangunan dan penjagaan stabilitas nasional yang kokoh khususnya di bidang politik, hukum dan keamanan; dan e. bentuk penjabaran nilai sadar berbangsa dan bernegara lainnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. pemahaman lambang Pancasila; b. pemahaman dan pengamalan setiap sila dari Pancasila; c. pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara; d. kesadaran bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan e. bentuk penjabaran nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara lainnya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. keteladanan para pendahulu bangsa yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, materi, tenaga, pikiran bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. keberanian dan keikhlasan serta pantang menyerah dalam membela negara dari berbagai ancaman; d. kepedulian terhadap keselamatan bangsa serta patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. bentuk penjabaran nilai rela berkorban

		untuk bangsa dan negara lainnya. 5. Kemampuan awal bela negara: - keteladanan sikap perilaku gigih, ulet dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara; - memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional serta kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi sportifitas; - pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani; - pelatihan keterampilan fisik maupun intelektual sehari-hari untuk meraih prestasi bagi bangsa dan negara; dan - bentuk penjabaran nilai kemampuan awal bela negara lainnya. Penekanan contoh implementasi penjabaran nilai dasar bela negara pada bidang perekonomian.
c.	Waktu Sosialisasi	Paling sedikit 5 (lima) jam, 1 (satu) jam sama dengan 60 (enam puluh) menit.
d.	Narasumber Sosialisasi	- Fasilitator bela negara; atau - Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang Perekonomian.
e.	Peserta Sosialisasi	Tenaga Profesi di bidang perekonomian, antara lain Tenaga Profesi di bidang keuangan; ekonomi kreatif; ekonomi syariah; koperasi dan usaha kecil menengah; ahli pertanian; ahli pertanahan; arsitek serta Tenaga Profesi di bidang perekonomian lainnya.

C. PELAKSANAAN BIMNIS

a.	Materi Bimnis	Materi Bimnis yang disampaikan berupa pendalaman penjabaran implementasi nilai dasar bela negara dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang perekonomian, antara lain: - Cinta tanah air: - membangun perekonomian yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh rakyat; dan - meningkatkan produksi, penggunaan, serta kebanggaan pada produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil. - Sadar berbangsa dan bernegara: - meningkatkan pendapatan per kapita, serta mengatasi ketimpangan pada distribusi pendapatan, yang menjangkau daerah terpencil; - menciptakan lapangan kerja, memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah yang tersebar di seluruh daerah melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta; dan
----	---------------	---

		c. mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindakan nyata mengatasi tingginya kemiskinan, sulitnya lapangan kerja, dan rendahnya minat kewirausahaan. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara Mengatasi pengangguran tanpa menimbulkan efek bagi peningkatan inflasi, penetapan sistem ekonomi yang berdasarkan sistem ekonomi Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. membangun sistem untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme; dan b. membangun sistem untuk optimalisasi pendapatan negara. 5. Kemampuan awal bela negara: a. ulet melakukan berbagai kreativitas dan inovasi pengembangan produk dalam negeri; dan b. pantang menyerah mewujudkan kemandirian serta menjamin kepastian dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat secara berkesinambungan.
b.	Waktu Bimnis	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
c.	Narasumber Bimnis	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang Perekonomian.
d.	Peserta Bimnis	Tenaga Profesi di bidang perekonomian, antara lain Tenaga Profesi di bidang keuangan; ekonomi kreatif; ekonomi syariah; koperasi dan usaha kecil menengah; ahli pertanian; ahli pertanahan; arsitek serta Tenaga Profesi di bidang perekonomian lainnya.

D. PELAKSANAAN SIMULASI

a.	Cara Simulasi	Pelatihan implementasi nilai dasar bela negara dengan memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.
b.	Materi Simulasi	Materi yang dilatih untuk diperagakan merupakan implementasi nilai dasar bela negara dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang perekonomian, antara lain: 1. Cinta tanah air: a. membangun perkonomian yang tidak merusak lingkungan, tidak menguras sumber kehidupan dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kecukupan; b. mengatasi ketergantungan terhadap produk hasil teknologi asing antara lain dengan menggalakkan usaha kecil menengah (UKM); dan c. meningkatkan produksi, penggunaan, serta kebanggaan pada produk dalam

		negeri. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: - meningkatkan pendapatan per kapita, serta mengatasi ketimpangan pada distribusi pendapatan, yang menjangkau daerah terpencil; - menciptakan lapangan kerja, memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah yang tersebar di seluruh daerah melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta; dan - mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindakan nyata mengatasi tingginya kemiskinan, sulitnya lapangan kerja, rendahnya minat kewirausahaan. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara Mengatasi pengangguran tanpa menimbulkan efek bagi peningkatan inflasi, penetapan sistem ekonomi yang berdasarkan sistem ekonomi Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: - membangun sistem untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme; dan - membangun sistem untuk optimalisasi pendapatan dari sektor pajak. 5. Kemampuan awal bela negara: - ulet melakukan berbagai kreativitas dan inovasi pengembangan produk dalam negeri; dan - pantang menyerah mewujudkan kemandirian serta menjamin kepastian dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat secara berkesinambungan.
c.	Waktu Simulasi	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
d.	Narasumber Simulasi	- Fasilitator bela negara; atau - Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang Perekonomian.
e.	Peserta Simulasi	Tenaga Profesi di bidang perekonomian, antara lain Tenaga Profesi di bidang keuangan; ekonomi kreatif; ekonomi syariah; koperasi dan usaha kecil menengah; ahli pertanian; ahli pertanahan; arsitek serta Tenaga Profesi di bidang perekonomian lainnya.

E. PELAKSANAAN DIKLAT

a.	Materi Diklat	Teori	Materi yang disampaikan merupakan penjabaran nilai dasar bela negara, secara garis besar sebagai berikut: - Cinta Tanah Air: - keteladanan para pendahulu bangsa dalam menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, maupun
----	---------------	-------	---

			keselamatan bangsa; b. pemahaman seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya; c. penghormatan terhadap simbol negara; d. pelestarian lingkungan hidup; e. kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; dan f. bentuk penjabaran nilai cinta tanah air lainnya. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menyatukan suku, agama, adat, bahasa dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda; b. pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia di mata hukum serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudannya; c. kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pembangunan dan penjagaan stabilitas nasional yang kokoh khususnya di bidang perekonomian; dan e. bentuk penjabaran nilai sadar berbangsa dan bernegara lainnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. pemahaman lambang Pancasila; b. pemahaman dan pengamalan setiap sila dari Pancasila; c. pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara; d. kesadaran bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan e. bentuk penjabaran nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara lainnya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. keteladanan para pendahulu
--	--	--	--

			bangsa yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, materi, tenaga, pikiran bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. keberanian dan keikhlasan serta pantang menyerah dalam membela negara dari berbagai ancaman; d. kepedulian terhadap keselamatan bangsa serta patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. bentuk penjabaran nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara lainnya. 5. Kemampuan awal bela negara: a. keteladanan sikap perilaku gigih, ulet dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara; b. memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional serta kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi sportifitas; c. pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani; d. pelatihan keterampilan fisik maupun intelektual sehari-hari untuk meraih prestasi bagi bangsa dan negara; dan e. bentuk penjabaran nilai kemampuan awal bela negara lainnya. Penekanan contoh implementasi penjabaran nilai dasar bela negara pada bidang perekonomian
		Praktek	Mata pelatihan praktik yang memuat nilai dasar bela negara: 1. baris-berbaris; 2. keprotokolan; 3. ketrampilan bela negara/<i>outbond</i>; 4. penugasan individu/kelompok nilai dasar bela negara; 5. diskusi kelompok nilai dasar bela negara;

		6. caraka malam; dan 7. api semangat bela negara.
b.	Waktu Diklat	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
c.	Narasumber Diklat	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang Perekonomian.
d.	Peserta Diklat	Tenaga Profesi di bidang perekonomian, antara lain Tenaga Profesi di bidang keuangan; ekonomi kreatif; ekonomi syariah; koperasi dan usaha kecil menengah; ahli pertanian; ahli pertanahan; arsitek serta Tenaga Profesi di bidang perekonomian lainnya.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI
DENGAN PROFESI

PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI
DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

A. PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan unsur yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup setiap bangsa dan negara dari berbagai ancaman, yang senantiasa berubah seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional.

Penangkalan yang tangguh terhadap berbagai ancaman mencakup ancaman di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, merupakan strategi pertahanan yang paling fundamental bagi bangsa dan negara.

Peran Pengabdian Tenaga Profesi dalam upayanya mempertahankan negara untuk menghadapi berbagai ancaman, antara lain berpartisipasi aktif sesuai dengan bidang profesinya di berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya tangkal bangsa dan negara terhadap bahaya laten dari berbagai ancaman.

Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian wajib memberikan Pembinaan kepada Tenaga Profesi dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan profesi yang dilaksanakan melalui Sosialisasi, Bimnis, Simulasi dan/atau Diklat. Dalam melaksanakan Pembinaan tersebut menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat bekerjasama dengan organisasi profesi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAKSANAAN SOSIALISASI

a.	Cara Sosialisasi	Langsung	a. seminar; b. lokakarya; c. penyuluhan; d. diskusi interaktif; e. aksi nyata; dan/atau f. bentuk tatap muka lainnya.
		Tidak Langsung	a. media cetak; b. media elektronik; c. media sosial; dan/atau d. media lainnya.
b.	Materi Sosialisasi	Materi yang disampaikan merupakan penjabaran nilai dasar bela negara, secara garis besar sebagai berikut: 1. Cinta tanah air: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, maupun keselamatan bangsa; b. pemahaman seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya; c. penghormatan terhadap lambang dan	

		simbol negara; d. pelestarian lingkungan hidup; e. kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; dan f. bentuk penjabaran nilai cinta tanah air lainnya. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menyatukan suku, agama, adat, bahasa dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda; b. pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia di mata hukum serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudannya; c. kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pembangunan dan penjagaan stabilitas nasional yang kokoh khususnya di bidang politik, hukum dan keamanan; dan e. bentuk penjabaran nilai sadar berbangsa dan bernegara lainnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. pemahaman lambang Pancasila; b. pemahaman dan pengamalan setiap sila dari Pancasila; c. pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara; d. kesadaran bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan e. bentuk penjabaran nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara lainnya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. keteladanan para pendahulu bangsa yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, materi, tenaga, pikiran bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. keberanian dan keikhlasan serta pantang menyerah dalam membela negara dari berbagai ancaman; d. kepedulian terhadap keselamatan bangsa serta patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-
--	--	--

		undangan; dan e. bentuk penjabaran nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara lainnya. 5. Kemampuan awal bela negara: a. keteladanan sikap perilaku gigih, ulet dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara; b. memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional serta kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi sportifitas; c. pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani; d. pelatihan keterampilan fisik maupun intelektual sehari-hari untuk meraih prestasi bagi bangsa dan negara; dan e. bentuk penjabaran nilai kemampuan awal bela negara lainnya. Penekanan contoh implementasi penjabaran nilai dasar bela negara pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
c.	Waktu Sosialisasi	Paling sedikit 5 (lima) jam, 1 (satu) jam sama dengan 60 (enam puluh) menit.
d.	Narasumber Sosialisasi	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
e	Peserta Sosialisasi	Tenaga Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain: tenaga medis; tenaga psikologis klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknis biomedika; tenaga kesehatan tradisional; tenaga biostatistik dan kependudukan; tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga; peneliti; guru; dosen; pemuka agama; ahli sosiologi; ahli antropologi; tenaga pemadam kebakaran; tenaga basarnas; ahli gempa; ahli vulkanologi, ahli cagar budaya serta Tenaga Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan lainnya.

C. PELAKSANAAN BIMNIS

a.	Materi Bimnis	Materi yang disampaikan berupa pendalaman penjabaran implementasi nilai dasar bela negara dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain: 1. Cinta tanah air: a. mengelola pendidikan secara profesional yang berorientasi membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi tantangan di era globalisasi, serta bermoral dan beretika; b. memberikan penyuluhan dan Bimnis pengelolaan limbah/sampah yang efektif dan berdaya guna optimal bagi kesehatan seluruh masyarakat; c. menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bencana banjir, longsor, kekeringan, wabah penyakit dan kemiskinan; dan d. meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat diantaranya menyadarkan agar menyebarkan konten positif, dan pentingnya keamanan informasi dan transaksi elektronika. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. memberikan pelayanan kesehatan secara proporsional guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, bahasa, budaya dan adat; b. mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindak nyata membantu penurunan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan persebaran yang tidak merata; c. mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindakan nyata menangkali konflik warga dan friksi lintas batas negara serta konflik komunal/horizontal/suku, agama, ras dan antar golongan; d. mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindakan nyata menangkali kerentanan kualitas hidup masyarakat dalam aspek kesehatan; dan e. mencari solusi dalam mengatasi isu kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakadilan. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. menangkali penyebaran nilai, norma dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; b. menangkali kejahatan atau serangan <i>Cyber</i>, penyebaran informasi bohong/provokatif (<i>hoax</i>) dan ujaran
----	---------------	--

		kebencian (<i>hate speech</i>); dan c. menanamkan nilai dasar bela negara secara intensif dan masif sebagai kekuatan pemersatu bangsa yang sekaligus kekuatan untuk mencegah nilai luar yang merugikan. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. membangun sistem mitigasi risiko yang merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana yang berpotensi merugikan dan membahayakan bangsa dan negara; b. memberikan keteladanan serta mengkampanyekan sikap dan perilaku nyata rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang menyiratkan nilai karakter: ikhlas, peduli, kesetiakawanan sosial, kewaspadaan dini, berani serta nilai musyawarah mufakat; dan c. memberikan penyuluhan dan Bimnis mitigasi bencana kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah bencana. 5. Kemampuan awal bela negara: a. pantang menyerah dalam upayanya menemukan dan memproduksi berbagai kreativitas dan inovasi produk dalam negeri untuk kesejahteraan bangsa; dan b. memberikan keteladanan serta mengkampanyekan hidup sehat dan berkualitas kepada seluruh masyarakat.
b.	Waktu Bimnis	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
c.	Narasumber Bimnis	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
d.	Peserta Bimnis	Tenaga Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain: tenaga medis; tenaga psikologis klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknis biomedika; tenaga kesehatan tradisional; tenaga biostatistik dan kependudukan; tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga; peneliti; guru; dosen; dan pemuka agama; ahli sosiologi; ahli antropologi; tenaga pemadam kebakaran; tenaga basarnas; ahli gempa; ahli vulkanologi, ahli cagar budaya serta Tenaga Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan lainnya.

D. PELAKSANAAN SIMULASI

a.	Cara Simulasi	Pelatihan implementasi nilai dasar bela negara dengan memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.
b.	Materi Simulasi	Materi yang dilatih untuk diperagakan merupakan implementasi nilai dasar bela negara dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain: 1. Cinta tanah air: a. mengelola pendidikan secara profesional yang berorientasi membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi tantangan di era globalisasi, serta bermoral dan beretika; b. memberikan penyuluhan dan Bimnis pengelolaan limbah/sampah yang efektif dan berdaya guna optimal bagi kesehatan seluruh masyarakat; c. menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bencana banjir, longsor, kekeringan, wabah penyakit dan kemiskinan; dan d. meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat diantaranya menyadarkan agar menyebarkan konten positif, dan pentingnya keamanan informasi dan transaksi elektronika. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. memberikan pelayanan kesehatan secara proporsional guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, bahasa, budaya dan adat; b. mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindak nyata membantu penurunan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan persebaran yang tidak merata; c. mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindakan nyata menangkal konflik warga dan friksi lintas batas negara serta konflik komunal/horizontal/suku, agama, ras dan antar golongan; d. mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindakan nyata menangkal krentanan kualitas hidup masyarakat dalam aspek kesehatan; dan e. mencari solusi dalam mengatasi isu kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakadilan. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. menangkal penyebaran nilai, norma dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;

		b. menangkal kejahatan atau serangan <i>Cyber</i>, penyebaran informasi bohong/provokatif (<i>hoax</i>) dan ujaran kebencian (<i>hate speech</i>); dan c. menanamkan nilai dasar bela negara secara intensif dan masif sebagai kekuatan pemersatu bangsa yang sekaligus kekuatan untuk mencegah nilai luar yang merugikan. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. membangun sistem mitigasi risiko yang merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana yang berpotensi merugikan dan membahayakan bangsa dan negara; b. memberikan keteladanan serta mengkampanyekan sikap dan perilaku nyata rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang menyiratkan nilai karakter: ikhlas, peduli, kesetiakawanan sosial, kewaspadaan dini, berani serta nilai musyawarah-mufakat; dan c. memberikan penyuluhan dan Bimnis mitigasi bencana kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah bencana. 5. Kemampuan awal bela negara: a. pantang menyerah dalam upayanya menemukan dan memproduksi berbagai kreativitas dan inovasi produk dalam negeri untuk kesejahteraan bangsa; dan b. memberikan keteladanan serta mengkampanyekan hidup sehat dan berkualitas kepada seluruh masyarakat.
c.	Waktu Simulasi	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
d.	Narasumber Simulasi	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
e.	Peserta Simulasi	Tenaga Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain: tenaga medis; tenaga psikologis klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknis biomedika; tenaga kesehatan tradisional; tenaga biostatistik dan kependudukan; tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga; peneliti; guru; dosen; dan pemuka agama; ahli sosiologi; ahli antropologi; tenaga pemadam kebakaran; tenaga basarnas; ahli gempa; ahli vulkanologi, ahli cagar budaya serta Tenaga Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan lainnya.

E. PELAKSANAAN DIKLAT

a.	Materi Diklat	Teori	Materi yang disampaikan merupakan penjabaran nilai dasar bela negara, secara garis besar sebagai berikut: 1. Cinta Tanah Air, meliputi: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, maupun keselamatan bangsa; b. pemahaman seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya; c. penghormatan terhadap simbol negara; d. pelestarian lingkungan hidup; e. kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; dan f. bentuk penjabaran nilai cinta tanah air lainnya. 2. Sadar berbangsa dan bernegara, meliputi: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menyatukan suku, agama, adat, bahasa dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda; b. pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia di mata hukum serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudannya; c. kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pembangunan dan penjagaan stabilitas nasional yang kokoh khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan e. bentuk penjabaran nilai sadar berbangsa dan bernegara lainnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, meliputi: a. pemahaman lambang Pancasila; b. pemahaman dan pengamalan setiap sila dari Pancasila; c. pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara; d. kesadaran bahwa Pancasila
----	---------------	-------	---

			merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan e. bentuk penjabaran nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara lainnya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, meliputi: a. keteladanan para pendahulu bangsa yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, materi, tenaga, pikiran bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. kendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. keberanian dan keikhlasan serta pantang menyerah dalam membela negara dari berbagai ancaman; d. kepedulian terhadap keselamatan bangsa serta patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. bentuk penjabaran nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara lainnya. 5. Kemampuan awal bela negara, meliputi: a. keteladanan sikap perilaku gigih, ulet dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara; b. memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional serta kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi sportifitas; c. pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani; d. pelatihan keterampilan fisik maupun intelektual sehari-hari untuk meraih prestasi bagi bangsa dan negara; dan e. bentuk penjabaran nilai kemampuan awal bela negara
--	--	--	--

			lainnya. Penekanan contoh implementasi penjabaran nilai dasar bela negara pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
		Praktek	Mata pelatihan praktik yang memuat nilai dasar bela negara: 1. baris-berbaris; 2. keprotokolan; 3. ketrampilan bela negara/ <i>outbond</i> ; 4. penugasan individu/kelompok nilai dasar bela negara; 5. diskusi kelompok nilai dasar bela negara; 6. caraka malam; dan 7. api semangat bela negara.
b.	Waktu Diklat	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.	
c.	Narasumber Diklat	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.	
d.	Peserta Diklat	Tenaga Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain: tenaga medis; tenaga psikologis klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknis biomedika; tenaga kesehatan tradisional; tenaga biostatistik dan kependudukan; tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga; peneliti; guru; dosen; dan pemuka agama; ahli sosiologi; ahli antropologi; tenaga pemadam kebakaran; tenaga basarnas; ahli gempa; ahli vulkanologi, ahli cagar budaya serta Tenaga Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan lainnya.	

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI
DENGAN PROFESI

PEDOMAN PEMBINAAN DALAM PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI
DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan unsur yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup setiap bangsa dan negara dari berbagai ancaman, yang senantiasa berubah seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional.

Penangkalan yang tangguh terhadap berbagai ancaman mencakup ancaman di bidang kemaritiman dan investasi, merupakan strategi pertahanan yang paling fundamental bagi bangsa dan negara.

Peran Pengabdian Tenaga Profesi dalam upayanya mempertahankan negara untuk menghadapi berbagai ancaman, antara lain berpartisipasi aktif sesuai dengan bidang profesinya di berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan daya tangkal bangsa dan negara terhadap bahaya laten dari berbagai ancaman.

Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian wajib memberikan Pembinaan kepada Tenaga Profesi dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan profesi yang dilaksanakan melalui Sosialisasi, Bimnis, Simulasi dan/atau Diklat. Dalam melaksanakan Pembinaan tersebut menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat bekerjasama dengan organisasi profesi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAKSANAAN SOSIALISASI

a.	Cara Sosialisasi	Langsung	a. seminar; b. lokakarya; c. penyuluhan; d. diskusi interaktif; e. aksi nyata; dan/atau f. bentuk tatap muka lainnya.
		Tidak Langsung	a. media cetak; b. media elektronik; c. media sosial; dan/atau d. media lainnya.
b.	Materi Sosialisasi	Materi yang disampaikan merupakan penjabaran nilai dasar bela negara, secara garis besar sebagai berikut: 1. Cinta tanah air: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, maupun keselamatan bangsa; b. pemahaman seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya; c. penghormatan terhadap simbol negara;	

		d. pelestarian lingkungan hidup; e. kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; dan f. bentuk penjabaran nilai cinta tanah air lainnya. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menyatukan suku, agama, adat, bahasa dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda; b. pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia di mata hukum serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudannya; c. kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pembangunan dan penjagaan stabilitas nasional yang kokoh khususnya di bidang politik, hukum dan keamanan; dan e. bentuk penjabaran nilai sadar berbangsa dan bernegara lainnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. pemahaman lambang Pancasila; b. pemahaman dan pengamalan setiap sila dari Pancasila; c. pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara; d. kesadaran bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan e. bentuk penjabaran nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara lainnya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. keteladanan para pendahulu bangsa yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, materi, tenaga, pikiran bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. keberanian dan keikhlasan serta pantang menyerah dalam membela negara dari berbagai ancaman; d. kepedulian terhadap keselamatan bangsa serta patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
--	--	--

		e. bentuk penjabaran nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara lainnya. 5. Kemampuan awal bela negara: a. keteladanan sikap perilaku gigih, ulet dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara; b. memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional serta kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi sportifitas; c. pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani; d. pelatihan keterampilan fisik maupun intelektual sehari-hari untuk meraih prestasi bagi bangsa dan negara; dan e. bentuk penjabaran nilai kemampuan awal bela negara lainnya. Penekanan contoh implementasi penjabaran nilai dasar bela negara pada bidang kemaritiman dan investasi.
c.	Waktu Sosialisasi	Paling sedikit 5 (lima) jam, 1 (satu) jam sama dengan 60 (enam puluh) menit.
d.	Narasumber Sosialisasi	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang Kemaritiman dan Investasi.
e.	Peserta Sosialisasi	Bidang kemaritiman dan investasi antara lain: energi dan tambang, perikanan dan kelautan, perhubungan, infrastruktur, kehutanan dan lingkungan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi serta Tenaga Profesi di bidang kemaritiman dan investasi lainnya.

C. PELAKSANAAN BIMNIS

a.	Materi Bimnis	Materi yang disampaikan berupa pendalaman penjabaran implementasi nilai dasar bela negara dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang kemaritiman dan investasi, antara lain: 1. Cinta tanah air: a. memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara antara lain: menemukan berbagai solusi menghadapi kelangkaan energi minyak dan gas; dan b. menggalakkan sektor pariwisata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. menyinkronkan pembangunan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara proporsional dan seimbang; dan
----	---------------	---

		b. mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindakan nyata mengatasi konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Membangun jaringan sarana-prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. mempermudah, memperlancar penyediaan lahan dan regulasi bagi proses investasi pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat banyak (mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan; dan b. memberikan waktu, materi, tenaga dan pikiran untuk senantiasa berupaya menguasai teknologi kedirgantaraan, kelautan dan keantariksaan. 5. Kemampuan awal bela negara. Keuletan dalam meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b.	Waktu Bimnis	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
c.	Narasumber Bimnis	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang Kemaritiman dan Investasi.
d.	Peserta Bimnis	Tenaga Profesi di bidang kemaritiman dan investasi antara lain: energi dan tambang, perikanan dan kelautan, perhubungan, infrastruktur, kehutanan dan lingkungan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi serta Tenaga Profesi di bidang kemaritiman dan Investasi lainnya.

D. PELAKSANAAN SIMULASI

a.	Cara Simulasi	Pelatihan implementasi nilai dasar bela negara dengan memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.
b.	Materi Simulasi	Materi yang dilatih untuk diperagakan merupakan implementasi nilai dasar bela negara dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang kemaritiman dan investasi, antara lain: 1. Cinta tanah air: a. memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara antara lain: menemukan berbagai solusi menghadapi kelangkaan energi minyak dan gas; dan b. menggalakkan sektor pariwisata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap

		menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. menyinkronkan pembangunan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara proporsional dan seimbang; dan b. mencari solusi kreatif dan inovatif dalam tindakan nyata mengatasi konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara Membangun jaringan sarana-prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. mempermudah, memperlancar penyediaan lahan dan regulasi bagi proses investasi pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat banyak (mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan); dan b. memberikan waktu, materi, tenaga dan pikiran untuk senantiasa berupaya menguasai teknologi kedirgantaraan, kelautan dan keantariksaan. 5. Kemampuan awal bela negara Keuletan dalam meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c.	Waktu Simulasi	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
d.	Narasumber Simulasi	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang kemaritiman dan investasi.
e.	Peserta Simulasi	Tenaga Profesi di bidang kemaritiman dan investasi antara lain: energi dan tambang, perikanan dan kelautan, perhubungan, infrakstruktur, kehutanan dan lingkungan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi serta Tenaga Profesi di bidang kemaritiman dan Investasi lainnya.

E. PELAKSANAAN DIKLAT

a.	Materi Diklat	Teori	Materi yang disampaikan merupakan penjabaran nilai dasar bela negara, secara garis besar sebagai berikut: 1. Cinta Tanah Air: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, maupun keselamatan bangsa;
----	---------------	-------	--

			b. pemahaman seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya; c. penghormatan terhadap simbol negara; d. pelestarian lingkungan hidup; e. kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; dan f. bentuk penjabaran nilai cinta tanah air lainnya. 2. Sadar berbangsa dan bernegara: a. keteladanan para pendahulu bangsa dalam menyatukan suku, agama, adat, bahasa dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda; b. pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia di mata hukum serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perwujudannya; c. kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pembangunan dan penjagaan stabilitas nasional yang kokoh khususnya di bidang kemaritiman dan investasi; dan e. bentuk penjabaran nilai sadar berbangsa dan bernegara lainnya. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara: a. pemahaman lambang Pancasila; b. pemahaman dan pengamalan setiap sila dari Pancasila; c. pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara; d. kesadaran bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan e. bentuk penjabaran nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara lainnya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara: a. keteladanan para pendahulu bangsa yang rela dan ikhlas
--	--	--	--

			mengorbankan waktu, materi, tenaga, pikiran bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. keberanian dan keikhlasan serta pantang menyerah dalam membela negara dari berbagai ancaman; d. kepedulian terhadap keselamatan bangsa serta patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. bentuk penjabaran nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara lainnya. 5. Kemampuan awal bela negara: a. keteladanan sikap perilaku gigih, ulet dan pantang menyerah dari para pendahulu bangsa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara; b. memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional serta kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi sportifitas. c. pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani; d. pelatihan keterampilan fisik maupun intelektual sehari-hari untuk meraih prestasi bagi bangsa dan negara; dan e. bentuk penjabaran nilai kemampuan awal bela negara lainnya. Penekanan contoh implementasi penjabaran nilai dasar bela negara pada bidang kemaritiman dan investasi.
		Praktek	Mata pelatihan praktik yang memuat nilai dasar bela negara: 1. baris-berbaris; 2. keprotokolan; 3. ketrampilan bela negara / <i>outbond</i>; 4. penugasan individu/kelompok nilai dasar bela negara; 5. diskusi kelompok nilai dasar bela negara; 6. caraka malam; dan

		7. api semangat bela negara.
b.	Waktu Diklat	Paling sedikit 15 (lima belas) jam, 1 (satu) jam sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
c.	Narasumber Diklat	1. Fasilitator bela negara; atau 2. Widyaiswara yang memiliki keahlian di bidang Kemaritiman dan Investasi.
d.	Peserta Diklat	Tenaga Profesi di bidang kemaritiman dan investasi antara lain: energi dan tambang; perikanan dan kelautan, perhubungan, infrastruktur; kehutanan dan lingkungan; pariwisata, ekonomi kreatif; dan investasi; serta Tenaga Profesi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan lainnya.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO